



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 30.1.80/UN32/KL/2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengoordinasikan layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa untuk menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang, perlu terdapat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Universitas Negeri Malang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
7. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
10. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik;

12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang untuk Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang untuk Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi unit kerja yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2023 di Ruang Sidang Senat, Graha Rektorat Lantai 9 Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 30 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 30.1.80/UN32/KL/2023**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **tiga puluh** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Ruang Sidang Senat Graha, Rektorat Lantai 9, Universitas Negeri Malang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	<p>Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas:</p> <p>a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> <p>e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan; dan/atau</p> <p>g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar</p>	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat)	<p>Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4</p>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	mahasiswa/peserta didik.					
2	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiribarang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang	ULP , Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia perusahaan	Melindungi data perusahaan	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
3	Dokumen <i>minutes of meeting</i>	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Menggangu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
4	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Selama menjadi ASN
5	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai dengan diperintahkan oleh hukum.
6	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Sub Direktorat Keuangan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
7	Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (<i>inkracht</i>)	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mempengaruhi proses persidangan	Melindungi hak pribadi dan/ atau lembaga	Sampai dengan putusan (<i>inkracht</i>)
8	Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4.	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
9	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat,dosen, dan tenaga kependidikan.	Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Direktorat PPHK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
10	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang	Sub Direktorat Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia lembaga	Melindungi data lembaga	jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum


No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
11	Dokumen soal dan uji kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat) terkait kompetensi	Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran naskah soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
12	Kunci jawaban ujian kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat) terkait kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkap kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
13	Data temuan/hasil audit mutu internal dan eksternal mutu akademik	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
14	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal mutu akademik	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
15	Kertas kerja audit	SPM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
16	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	SPM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
17	Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/ penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten	LPPM	Pasal 17 b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menggangu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
18	Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): a. topologi jaringan; b. <i>layout</i> perangkat infrastruktur; c. <i>web service</i> yang diberikan kepada kementerian/lembaga/ instansi/ unit kerja; dan d. kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal.	UPT Siskomtek	Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 30UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Menggangu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
19	Proses penelitian biologi molekular yang belum dipublikasikan	FMIPA	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menggangu konsentrasi penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
20	Hasil penelitian yang belum di publikasikan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menggangu konsentrasi penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
21	Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi	LP3	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
22	Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi	LP3	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkap kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
23	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Data	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
24	Evaluasi diri program studi	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menggangu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
25	Nilai tes ujian masuk	Sub Direktorat Akademik	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menggangu privasi peserta	Melindungi privasi individu peserta	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
26	Proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
27	Penilaian dan komentar dari <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian
28	<i>Review</i> proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
			Nomor 14 Tahun 2008		kekayaan intelektual	
29	Nilai hasil evaluasi instrument/proposal pembukaan program studi	SPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas evaluasi	Sampai dengan keluarnya ijin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
30	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menggangu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan secara daring, dan diikuti oleh:

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID	TTD
1	Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.	Rektor	Atasan PPID	
2	Prof. Ir. Arif Nur Afandi, S.T., M.T., MIAEng, MIEEE, Ph.D.	Wakil Rektor Rektor IV Bidang Sistem Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama	PPID	
3	Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.	Direktorat Data dan Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	PPID Pelaksana Universitas	
4	Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.	Dekan Fakultas Sastra	PPID Pelaksana Fakultas Sastra	
5	Cecep Suryadi, S.Sos., M.E.	Ketua Masyarakat Peduli Data Pribadi/Komisioner KI Pusat Perode 2018-2021		
6	Neo Adhi Kurniawan, S.Pd., S.H., M.H.	Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS	Tim Petimbangan Bidang Sengketa	

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID	TTD
7	Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd.	Kepala Pusat Media dan Sumber Belajar LPPP	Tim Pertimbangan Bidang Riset dan Kelembagaan	
8	Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum	Tokoh Nasional		
9	Don Virgo	GM Radar Malang		
10	Thoriq Irham	GM tugumalang.id		
11	Eko Setyawan	GM Radio City Guide 911 FM		

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Malang
pada Tanggal 30 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,




HARIYONO
NIP. 196312271988021001